



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Surabaya

ingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .....

## MENGADILI

atakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik ini telah terbukti dengan sah dan  
yakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal .....  
idana ia dengan pidana denda Rp. 75.000 /subsider 2 bln  
bayar biaya perkara sebesar Rp. 75.000  
erintahkan barang bukti 127P  
tuskan hari ini Rabu tanggal 19-1-2022 oleh Hakim dan pada hari ini juga  
apkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Ridwan S.H

Hakim

Khusairi S.H

## PERNYATAAN TERDAKWA

a menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

ASMARAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)